



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 11 Agustus 1973.  
Nomor : 16146/73.  
Perihal : Penunjukan CV. USAHA PUTERA sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan proyek Inpres IV Tahun 1973/1974 (pelebaran jalan dan pembuatan jembatan Kiaracandong) Kotamadya Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Berita acara pelelangan proyek INPRES Tahun 1973/1974 pelebaran jalan dan jembatan Kiaracandong Kotamadya Bandung yang diadakan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 1973;
- Menimbang : a. bahwa setelah mengadakan penelitian dan membahas surat-surat penawaran dari para peserta lelang, Panitia Pelelangan proyek INPRES IV Tahun 1973/194 pelebaran jalan dan pembuatan Jembatan Kiaracandong Kotamadya Bandung telah memutuskan CV. USAHA PUTERA sebagai pemenang lelang;
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu didalam pelaksanaannya, dianggap perlu untuk segera mengeluarkan surat keputusan penunjukannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. USAHA PUTERA SIPP No. 4110/71, pemenang pada pelelangan yang diadakan pada tanggal 10 Juli 1973, sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan proyek INPRES IV Tahun 1973/1974 (pelebaran jalan dan pembuatan jembatan Kiaracandong) Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam Surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 2. Inspektur Wilayah Pemerintah V di Garut;
- 3. Direktorat Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
- 4. Pimpinan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 5. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
- 6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)